



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 140 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

21

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diserahkan tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahkan tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12. Analisis Kebutuhan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data secara sistematis berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
13. Diklat Prajabatan CPNS adalah Proses pembelajaran yang diberikan terhadap CPNS yang diangkat melalui formasi pengangkatan khusus untuk menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
14. Pelatihan Dasar CPNS adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
15. Pelatihan Struktural adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

16. Pelatihan Teknis adalah proses menyelenggarakan belajar mengajar untuk mendukung kompetensi di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
17. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memberikan bekal pengetahuan dan/atau ketrampilan bagi PNS yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.
18. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah proses penilaian (*assessment*) teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan.
19. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan.
20. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
21. Kompetensi adalah Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap/Perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
22. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
23. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.
24. Rencana pengembangan kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi.
25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai negeri sipil.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
28. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.
29. Jam Pelajaran selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
30. Jam Pelajaran adalah lamanya waktu yang ditentukan selama 45 menit sebagai satuan waktu dalam memberikan mata pelatihan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pengembangan Kompetensi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan kompetensi;
- b. pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;
- c. pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan;

- d. pemanfaatan teknologi informasi;
- e. evaluasi pengembangan kompetensi;
- f. ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan formasi.
- (3) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan atau Uji Kompetensi.
- (4) Pembiayaan atas pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan, disusun dalam rencana kerja tahunan BKPSDMD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap ASN;
 - b. verifikasi rencana kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap ASN; dan
 - c. penyusunan profil kompetensi ASN.
- (2) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah kepada BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk dilakukan validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi setiap ASN.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui analisis kesenjangan dengan membandingkan antara profil ASN dengan syarat jabatan.
- (4) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan instansi pemerintah; dan
 - b. standar kompetensi jabatan.
- (5) Format kebutuhan pengembangan ASN setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang dikelola oleh BKPSDMD.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan.
- (2) BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melakukan verifikasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 - a. kesesuaian jenis kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian jalur pengembangan kompetensi;
 - c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP pengembangan kompetensi pertahun;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan profil kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui uji Potensi dan Kompetensi ASN.
- (2) Penyelenggaraan Uji Potensi dan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara yang Terakreditasi oleh BKN.
- (3) Pelaksanaan uji Potensi dan Kompetensi ASN diuji berdasarkan standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah.
- (2) BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi meliputi:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.

BAB III
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Pasal 12

Bentuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. tugas Belajar Biaya Mandiri diberhentikan dari jabatan;
 - b. tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - c. tugas Belajar Biaya APBD/APBN yang diberhentikan dari jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana maksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah asal dengan jabatan Mahasiswa Tugas Belajar sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) Pemberhentian dari jabatan dan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan:
 - a. dapat tetap melaksanakan tugas selama yang bersangkutan menjalani Tugas Belajar;
 - b. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - c. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, Kelas malam dan/atau kelas Sabtu-Minggu.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya dan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
Persyaratan Program Studi

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri;
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.

- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 3. program studi dengan Akreditasi C atau Baik sebagaimana dimaksud huruf c angka 2 dapat diberikan pertimbangan apabila terdapat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bahwa diwilayah Kabupaten Siak dan sekitarnya tidak terdapat Perguruan Tinggi dengan Program Studi berakreditasi minimal B atau Baik Sekali, Pegawai yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatan dan pembiayaan pendidikan menggunakan biaya mandiri;
 4. dalam hal tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/ Sumber lain yang sah, maka ketentuan Akreditasi mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana.
 - d. bagi program studi perguruan tinggi luar negeri wajib diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Pasal 16

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b meliputi program pendidikan yang terdiri dari:

- a. diploma;
- b. program Sarjana;
- c. program Magister;
- d. bidang Profesi/ Spesialis; dan
- e. program Doktor.

Bagian Keempat Program Tugas Belajar Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar Wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;



- b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan, sesuai dengan analisis beban kerja dan kebutuhan perangkat daerah;
 - c. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas paling kurang:
 - 1. tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - 2. dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dalam predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin berat; dan/atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - g. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan atau perguruan tinggi; dan
 - i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program Diploma atau sarjana strata satu (S1) dengan Pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - b. program Magister (S2) dan/atau profesinya dengan pangkat/golongan ruang paling rendah penata muda (III/a), pendidikan paling rendah Diploma IV (DIV)/ Sarjana Strata Satu (S1) dengan nilai IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. khusus bidang profesional Spesialis (Sp) dengan pangkat/golongan ruang paling rendah penata muda TK. I (III/b), berijazah Strata Satu (S1) Kedokteran/ Profesi Dokter pada lembaga pendidikan terakreditasi dengan nilai IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 - e. program Doktor (S3) dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Magister (S2) semua jurusan atau setera nilai IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol);
 - f. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - g. bersedia untuk ditempatkan sesuai kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;
 - h. PNS pindahan dari Kabupaten/Kota lain ke Daerah, baru dapat diberikan izin tugas belajar setelah masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak menjadi PNS di Daerah.
- (4) Persyaratan Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pengecualian bagi PNS yang menduduki jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.

- (5) Pernyataan tidak pernah dijatuhi atau dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dibuktikan dengan surat keterangan bebas hukuman disiplin dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tahapan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Tahapan penunjukan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar meliputi:
 - a. izin seleksi dan rekomendasi dari Bupati untuk PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan serta izin seleksi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - b. penetapan PNS Tugas Belajar oleh Bupati.
- (2) Penunjukan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) PNS Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Izin seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD
- (2) Surat permohonan izin seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS bersangkutan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas.

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar wajib membuat surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah asal pemohon untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memperhatikan dan mengutamakan pendidikan yang akan ditempuh oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya pada Perangkat Daerah.
- (3) Usulan nama PNS Tugas Belajar disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk surat rekomendasi Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD disertai kelengkapan administrasi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh BKPSDMD dalam bentuk petunjuk teknis/surat edaran.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi SIAK COMEL.
- (6) Surat permohonan dan rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Penetapan Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Tugas Belajar disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (3) Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu, Perpanjang Dan Tugas Belajar Berkelanjutan

Paragraf 1
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka Waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) PNS Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu normatif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi yang kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam Hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (6) Pencabutan status tuga belajar PNS sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan surat Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 24

- (1) PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Daerah.

Bagian Keenam
Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. bantuan pihak asing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar dapat diberikan pembiayaan dalam bentuk bantuan Tugas Belajar.
- (3) Komponen bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya hidup:
 1. pemondokan (lajang);
 2. pemondokan (keluarga);
 3. transportasi lokal; dan
 4. biaya pindah.
 - b. biaya pendidikan:
 1. biaya test;
 2. biaya daftar ulang;
 3. biaya perkuliahan;
 4. biaya praktek lapangan;
 5. penelitian;
 6. biaya tugas akhir;
 7. biaya buku dan literatur;
 8. biaya wisuda;
 9. biaya matrikulasi; dan
 10. biaya lain yang sah.
- (4) Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.



Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengajuan Bantuan Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan setelah PNS yang bersangkutan mengajukan Surat permohonan Bantuan Tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD.
- (2) Surat permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administrasi, meliputi:
 - a. bukti asli pembayaran biaya hidup dan/atau biaya pendidikan;
 - b. Laporan kemajuan akademik tahun sebelumnya yang disahkan oleh lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - c. Surat keterangan masih aktif kuliah dari lembaga pendidikan.

Bagian Kedelapan
Tugas Belajar Mandiri

Pasal 27

- (1) Dalam kondisi tertentu Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) PNS Tugas Belajar Mandiri wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar, Penetapan Tugas Belajar, Jangka Waktu, Tugas Belajar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap ketentuan Pemberian Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Kesembilan
Hak Dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Paragraf 1
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 28

Hak PNS selama melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program;
- c. BKPSDMD menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Paragraf 2
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 29

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, kewajiban dan larangan serta lain-lain.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur Bupati atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan Penetapan Tugas Belajar
Dan Penghentian Tugas Belajar

Paragraf 1
Pembatalan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar bagi PNS yang berasal dari lingkungan unit kerjanya kepada Bupati disertai alasan pembatalan dan data pendukung usulan, sebelum keberangkatan PNS Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan Pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Paragraf 2
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang berasal dari lingkungan unit kerja kepada Bupati disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melakukan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan memiliki fungsi yang sama dengan Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS; dan
 - b. Bagi CPNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/tugas akhir dapat diberikan surat keterangan peningkatan pendidikan dengan ketentuan jangka waktu sejak pengangkatan sebagai PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan usulan dan kebutuhan dari Perangkat Daerah.

Pasal 33

Surat keterangan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. telah berstatus PNS;
- b. dipergunakan untuk syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. maksimal diberikan untuk ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam SK pangkat terakhir dan/atau SK PNS;
- d. program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
- f. program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. terhitung setelah 21 Maret 2013 program studi pendidikan negeri atau swasta wajib telah terakreditasi minimal B dan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2020 akreditasi program studi minimal B atau baik sekali.

Pasal 34

- (1) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat mengajukan permohonan surat keterangan peningkatan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD secara tertulis, dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat usulan dan kebutuhan dari kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
 - c. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditandatangani oleh Dekan Fakultas di perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi;
 - e. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK PNS yang dilegalisir;
 - g. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; dan
 - i. fotokopi sertifikat akreditasi program studi.

- (2) Surat Permohonan Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PELATIHAN

Bagian Kesatu
Pelatihan

Pasal 35

Bentuk pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan non klasikal.

Pasal 36

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka didalam kelas.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur:
 - a. pelatihan dasar/calon PNS atau Pelatihan Pra Jabatan;
 - b. orientasi PPPK;
 - c. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - d. pelatihan manajerial;
 - e. pelatihan teknis;
 - f. pelatihan fungsional;
 - g. pelatihan sosial kultural;
 - h. seminar/konferensi/sarasehan;
 - i. *workshop* atau lokakarya;
 - j. kursus;
 - k. penataran;
 - l. bimbingan teknis;
 - m. sosialisasi;
 - n. rapat koordinasi; dan/atau
 - o. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya.

Pasal 37

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran luar kelas.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. *coaching*;
 - b. *e-learning*;
 - c. pelatihan jarak jauh;
 - d. datasering (*secondment*);
 - e. pembelajaran alam terbuka (*outbound*);
 - f. patok banding (*benchmarking*);
 - g. pertukaran antara ASN dan Pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. belajar mandiri (*self development*);

- i. komunitas belajar (*community of practices*);
- j. bimbingan ditempat kerja;
- k. magang/praktik kerja; dan
- l. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

Pasal 38

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis Perangkat Daerah, kebutuhan standar kompetensi jabatan, dan pengembangan karier.

Pasal 39

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri, dan oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di instansi pemerintah yang terakreditasi;
- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
- c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan

Pasal 40

Tata cara pengusulan pengembangan kompetensi melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui tahapan:

- a. ASN mengajukan surat kepada atasan langsung secara hierarki pada Perangkat Daerah masing-masing kemudian usulan tersebut disampaikan kepada BKPSDMD;
- b. berdasarkan usulan Perangkat Daerah, BKPSDMD melakukan verifikasi apakah pengembangan kompetensi yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah;
- c. Jenis pengembangan kompetensi yang diberikan rekomendasi oleh BKPSDMD berupa rekomendasi sebagai berikut:
 1. pelatihan struktural kepemimpinan;
 2. pelatihan teknis; dan
 3. pelatihan fungsional.
- d. BPKPSDMD memberikan rekomendasi atas pelatihan yang diusulkan dan menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas bagi ASN untuk mengikuti pelatihan;
- e. setiap ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dikuti kepada PPK melalui BKPSDMD;
- f. kegiatan pengembangan kompetensi lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diberitahukan pelaksanaannya kepada BKPSDMD.

Bagian Kedua Pembiayaan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Biaya mengikuti Pelatihan dapat dibayarkan kepada ASN dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya kontribusi PNBP/ Kebersertaan;
 - b. uang Diklat;
 - c. biaya transportasi PP, Taksi dan transportasi lokal;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada jenis pengembangan kompetensi yang diikuti berdasarkan standarisasi biaya yang tercantum dalam Standar Biaya Honorarium dan Biaya lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya ASN mengikuti pelatihan, selain yang ditanggung oleh lembaga penyelenggara berdasarkan surat penawaran yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara.
- (4) Biaya uang saku untuk peserta yang mengikuti kegiatan secara *virtual*, tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk peserta yang mengikuti Pelatihan Struktural yang dibebaskan tugas dari jabatannya.
- (5) Biaya Pendukung untuk penyelenggaraan Pelatihan secara *blended learning*, *e-learning* dan sejenisnya mengacu pada standarisasi harga dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) ASN yang mengikuti kegiatan uji potensi dan kompetensi dapat dibayarkan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan teknis/ fungsional.
- (7) ASN yang mengikuti rapat koordinasi, rapat kerja dan rapat lainnya dapat dibayarkan sesuai dengan satuan biaya uang harian perjalanan dinas.
- (8) ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi, untuk uang harian 3 (tiga) hari pertama, diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen), sedangkan hari ke- 4 (empat) dan seterusnya dibayarkan sesuai dengan biaya uang harian diklat.

BAB V PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, aplikasi dan sistem pembelajaran dengan teknologi informasi (*e-learning*) dan sebagainya baik yang dikembangkan mandiri maupun dengan memakai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga.

BAB VI
EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 43

Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 44

Evaluasi pengembangan kompetensi Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:

- a. kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 45

Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 44 disampaikan kepada BKPSDMD untuk divalidasi dan dilaporkan kepada PPK.

BAB V
UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT
DAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 46

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat terdiri dari:

- a. ujian Dinas Tingkat I; dan
- b. ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 47

- (1) Persyaratan untuk mengikuti ujian dinas tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri dari:
 - a. ASN yang berpangkat paling rendah Pengatur Tk. I (II/d), dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - b. pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - c. belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural setingkat jabatan Pengawas/eselon IV.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian dinas tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri dari:
 - a. ASN yang berpangkat paling rendah Penata Tk I (III/d), dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - b. pendidikan minimal Strata (S-1) atau sederajat;
 - c. belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural setingkat jabatan Administrator/eselon III.

Pasal 48

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari:

- a. tingkat SLTP atau sederajat;
- b. tingkat SLTA atau sederajat;
- c. tingkat Diploma III (D-III)
- d. tingkat Strata 1 (S-1);
- e. tingkat Strata 2 (S-2).

Pasal 49

Persyaratan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, terdiri dari:

- a. tingkat SLTP atau sederajat:
 1. ASN yang memiliki Ijazah SLTP atau yang sederajat;
 2. minimal berpangkat Juru Muda (I/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- b. tingkat SLTA atau sederajat:
 1. ASN yang memiliki Ijazah SLTA atau yang sederajat;
 2. minimal berpangkat Juru (I/c), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- c. tingkat Diploma III (D-III):
 1. ASN yang memiliki Ijazah Diploma III (D-III);
 2. memiliki Surat Izin Belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi ASN atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan/Surat Keterangan Belajar bagi ASN yang memperoleh Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/ASN;
 3. program pendidikan yang diikuti bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu;
 4. program studi yang diikuti ASN terakreditasi B;
 5. minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- d. tingkat Sarjana Strata 1 (S-1):
 1. ASN yang memiliki Ijazah S.1 atau sederajat;
 2. memiliki Surat Izin Belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi ASN atau Surat Keterangan Belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/ASN;
 3. program pendidikan yang diikuti bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu;
 4. program studi yang diikuti ASN terakreditasi B;
 5. minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- e. tingkat Sarjana Strata 2 (S-2):
 1. ASN yang memiliki Ijazah S-2;
 2. memiliki Surat Izin Belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi ASN atau Surat Keterangan Belajar bagi ASN yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/ASN;
 3. program pendidikan yang diikuti bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu;
 4. program studi yang diikuti ASN terakreditasi B;
 5. minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDMD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyesuaian kebijakan pengembangan kompetensi.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah yang belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai Tugas Belajar PNS yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 140

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 140 Tahun 2024
Tanggal : 12 Desember 2024

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI

....., tgl-bln-tahun

Kepada :
Yth. Bupati Siak
Cq. Kepala BKPSDMD
Kabupaten Siak

Perihal : Permohonan Izin
Mengikuti Seleksi Tugas Belajar
Program Pemerintah Daerah

di-
Siak Sri Indrapura

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat & Tgl. lahir :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Test/Seleksi Program Pendidikan.....(nama program Pendidikan) pada :

Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi :

Menyatakan bahwa Saya :

1. Mengikuti pada bidang/ jurusan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada(nama Perangkat Daerah/ Unit Organisasi);
2. Mengikuti Test/Seleksi Program Pendidikan (nama program pendidikan) pada lembaga yang telah terakreditasi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengikuti Test/Seleksi Program Pendidikan (nama program pendidikan) dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan;
5. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali tersedia formasi;
6. Tidak sedang dalam proses penjatihan hukuman disiplin Tingkat sedang/ berat;
7. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan/ pelanggaran.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp.10.00

Nama Lengkap
NIP.

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

....., tgl-bln-tahun

Perihal : Permohonan Mengikuti
Pengembangan Kompetensi
Melalui Jalur Pendidikan

Kepada :
Yth. Bupati Siak
Cq. Kepala BKPSDMD
Kabupaten Siak

di-
Siak Sri Indrapura

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat & Tgl. lahir :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan, pada :

Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi :

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

8. Permohonan dari PNS yang bersangkutan, ditandatangani dan bermaterai;
9. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
10. Surat izin mengikuti seleksi/ test masuk Perguruan Tinggi;
11. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan;
12. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
13. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
14. Fotocopy Ijazah terakhir;
15. SKP 1 (satu) tahun terakhir paling rendah dengan predikat Baik;
16. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
17. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan, tidak sedang menjalani proses hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
18. Bukti lulus seleksi dan melampirkan sertifikat program studi BAN-PT minimal terakreditasi **Baik Sekali**;
19. Pas photo warna latar belakang merah.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai
Rp.10.00

(Nama Lengkap)
NIP.

3. FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

....., tgl-bln-tahun

Perihal : Permohonan Mengikuti
Pengembangan Kompetensi
Melalui Jalur Pendidikan

Kepada :
Yth. Bupati Siak
Cq. Kepala BKPSDMD
Kabupaten Siak

di-
Siak Sri Indrapura

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruangan :
Jabatan :

memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/ Jurusan :
Akreditasi :

Pertimbangan pemberian rekomendasi tersebut adalah bahwa pendidikan dan keilmuan yang dikuti oleh Sdr. dibutuhkan pada (unit Kerja) serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

4. FORMAT SURAT IZIN MENGIKUTI TEST SELEKSI

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT IZIN MENGIKUTI TEST

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
dengan ini memberikan izin kepada :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pendidikan :

Untuk mengikuti ujian seleksi/ test penerimaan Program Studi (program yang dituju) pada (perguruan tinggi)

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl-bln-tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Nama Jelas

Pangkat

NIP.

5. FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS HUKUMAN DISIPLIN

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pendidikan :

Yang bersangkutan **tidak sedang** :

1. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
2. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

dan tidak pernah :

1. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan pengajuan permohonan tugas belajar. Apabila dikemudian hari terbukti keterangan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

....., tgl-bln-tahun

KEPALA BKPSDMD

Nama Jelas

Pangkat

NIP.



6. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat & Tgl. lahir :
NIP. :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan izin belajar untuk mengikuti pendidikan pada:

Nama Perguruan Tinggi :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi :

Menyatakan bahwa saya :

1. Mengikuti pendidikan pada bidang/ jurusan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada (Nama Perangkat Daerah);
2. Mengikuti pendidikan pada lembaga yang telah terakreditasi dan yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali tersedia formasi;
4. Tidak sedang manjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
5. Tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
6. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang/ berat;
7. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan. Pelanggaran;
8. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
9. Tidak sedang/ dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan tugas belajar. Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.

....., tgl-bln-tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp.10.00

Nama Lengkap
NIP.

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN MEMILIKI PENDIDIKAN LEBIH TINGGI

....., tgl-bln-tahun

Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pormohonan Keterangan
Memiliki Pendidikan Lebih
Tinggi

Kepada :
Yth.Bpk Bupati Siak
c/q. Kepala BKPSDMD
Kabupaten Siak


di-
Siak Sri Indrapura

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Organisasi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi karena saya telah menyelesaikan pendidikan Diploma-/ Strata- pada program studi Di Universitas

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Surat rekomendasi dari kepala perangkat Daerah asal pemohon;
2. Surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di perguruan Tinggi; 
3. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali t... hanya formasi bermaterai;
4. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir;
5. Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. Fotocopy sertifikat akreditasi program studi; dan
8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Demikian permohonan keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi ini saya ajukan, atas perkenan ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

NAMA LENGKAP
NIP.


BUPATI SIAK,

ALFEDRI